

SOSIALISASI KEHALALAN KOSMETIK DAN BARANG GUNAAN

Juniarti¹, Nazwirman²

^{1,2}Fakultas Kedokteran, ²Magister Manajemen, Universitas YARSI
Jalan Letjend Suprpto No.1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat - 10510
nazwirman@yarsi.ac.id

Abstract

The population of Indonesia in 2019 reaches 267 million and 87 percent are Muslims. Most of the residents of muslim are women who are a part of a large market segmentation in fulfilling the needs, especially cosmetic products and uses. The rapid progress of science and technology in the fields of food, medicine and cosmetics has become very important for halal products. Some of the active ingredients used in the manufacture of cosmetics and used goods are suspected to be derived from the body of pig animals consisting of feathers, placenta skin, blood, meat, fat, skin and even bones. In the Qur'an consume halal and thayyib (good) because there are things that endanger health. Activities aimed at Empowering Majelis Taklim mothers in Nabawi mosque, Banjar Wijaya, Tangerang City in the form of counseling and examples to be able to provide more information about cosmetic products and halal uses. The results of the Activity succeeded in increasing participants' knowledge.

Keywords: cosmetics, use goods, halal.

Abstrak

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 Mencapai 267 juta jiwa dan 87 persen adalah muslim. Sebagian besar penduduk muslim adalah perempuan yang merupakan suatu bagian segmentasi pasar yang besar dalam pemenuhan kebutuhan terutama produk kosmetik dan barang gunaan. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik menjadi sangat penting terhadap produk halal. Beberapa bahan aktif yang digunakan dalam pembuatan kosmetik dan barang gunaan diduga haram berasal tubuh hewan babi yang terdiri dari bulu, kulit plasenta, darah, daging, lemak, kulit bahkan tulang. Dalam Al-Qur'an mengonsumsi halal dan *thayyib* (baik) karena ada hal yang membahayakan kesehatan. Kegiatan bertujuan Pemberdayaan ibu-ibu majelis Taklim masjid Nabawi Banjar Wijaya Kota Tangerang dalam bentuk penyuluhan dan contoh agar dapat memberikan informasi lebih dalam mengenai produk-produk kosmetik dan barang gunaan halal. Hasil Kegiatan berhasil meningkatkan pengetahuan peserta.

Kata kunci: kosmetik, barang gunaan, halal.

Pendahuluan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 Mencapai 267 juta Jiwa terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Besarnya penduduk perempuan tersebut, merupakan suatu bagian segmentasi pasar yang besar untuk pemenuhan kebutuhan perempuan termasuk produk kosmetik. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68 persen dari total populasi (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>).

Lebih dari 87 persen penduduknya adalah umat Muslim dan menjadi negara dengan populasi umat Muslim terbesar dalam hal penganut Islam (<https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terbesar-di-Dunia>).

Dalam ajaran Islam memiliki aturan-aturan dan cara tersendiri dalam mengonsumsi serta menggunakan suatu produk atau biasa disebut

dengan istilah halal. Jaminan Produk Halal menjadi sangat penting karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Ini berpengaruh terhadap pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku bahan tersebut yang semula bersifat alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa (www.dpr.go.id/dokjdih/documen/uu/1615.pdf).

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dimungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Sehingga realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya (Husni dkk, 2017).

Selain dari sertifikasi, halal juga tentang bagaimana proses yang menjamin kehalalan produk tersebut. Produk makanan dan minuman menempati peranan yang sangat penting, dan sebagian besar adalah dihasilkan dari industri kecil dan rumah tangga. Makanan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Zulham, 2013). Makanan halal merupakan pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradiasi pangan, dan yang pengelolannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan).

Dalam Al-Qur'an mengonsumsi tidak hanya halal saja, tetapi juga harus *thayyib* (baik). Tidak semua makanan yang halal akan menjadi *thayyib* bagi konsumennya seperti penderita penyakit diabetes, dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik bagi konsumen tersebut (Zulham, 2013).

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain: (1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. (2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran. (3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. (4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam. (5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (Zulham, 2013).

Secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan: (1) Binatang: bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. (2) Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses. Semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan. (3) Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak (<https://muslim.or.id/14067-mengenal-hewan-hewan-yang-diharamkan-syariat.html>).

Istilah kosmetik berasal dari kata "*kosmein*" (Yunani) yang berarti "berhias" atau dalam bahasa Inggris "*cosmetics*". Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998 yaitu sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Potensi pasar kosmetik di Indonesia besar di mana industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20 persen atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20>).

Produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer terutama bagi kaum perempuan yang merupakan target utama dari industri kosmetik. Perempuan adalah makhluk yang identik dengan keindahan, selalu ingin tampil cantik dalam berbagai keadaan dan selalu ingin menjadi pusat perhatian bagi sekelilingnya (<http://kemenperin.go.id/artikel/5897/Indonesia-Lahan-Subur-Industri-Kosmetik>).

Berdasarkan laporan penelitian *Outpacing The Mainstream: State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018* oleh Thomson Reuters dan Dinar Standard, Indonesia berada di peringkat delapan dalam pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal (<https://sharianews.com/posts/4-alasan-industri-farmasi-dan-kosmetik-halal-indonesia-masih-tertinggal>). Ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia yang berada di urutan ketiga serta Singapura di posisi kedua. Sementara, peringkat pertama dalam pengembangan

ekonomi kosmetik halal ditempati oleh Uni Emirat Arab. Ada empat alasan yang saling mempengaruhi mengapa hingga saat ini Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain di sektor industri farmasi dan kosmetik halal: (1) kesadaran mengenai halal dari pemain industri kosmetik halal (padahal ada peluang besar di pasar). (2) Banyak pihak menilai proses pengujian dalam kosmetik untuk mendapat sertifikasi halal dianggap memakan waktu terlalu lama (padahal hal tersebut memang harus dilakukan, dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan konsumen) (3) Kurangnya pemahaman tentang apa dan bagaimana kosmetik halal dari para medis dan kosmetika (4) Minimnya wawasan masyarakat terkait produk-produk syariah, terlebih kosmetik halal.

Prioritas masalah yang perlu mendapat penyuluhan dan sosialisasi kosmetik serta barang gunaan halal menyangkut empat alasan yaitu: (1) Memberikan kesadaran mengenai produk halal yang berpeluang besar di pasar terutama perempuan. (2) Menjelaskan menilai proses pengujian untuk mendapat sertifikasi halal dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan konsumen (3) Memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana kosmetik dan barang gunaan halal (4) Memperkaya wawasan masyarakat terkait produk-produk syariah, terlebih kosmetik dan barang gunaan halal.

Kegiatan ini merupakan pemberdayaan ibu-ibu majelis Taklim masjid Nabawi Banjar Wijaya Kota Tangerang untuk dapat informasi lebih dalam mengenai produk halal secara utuh. Target kegiatan ini yaitu (1) Tersedianya data kosmetik dan barang gunaan halal pada ibu-ibu majelis Taklim (2) Para peserta dapat mengetahui ciri-ciri nyata dari produk halal Para peserta dapat memberikan penjelasan keluarga dan masyarakat sekitar tentang produk halal terutama kosmetik dan barang gunaan.

Metode Pelaksanaan


Kegiatan ini merupakan pemberdayaan ibu-ibu di beberapa majelis Taklim lingkungan Perumahan Banjar Wijaya Kota Tangerang untuk dapat mengatasi dan mengantisipasi masalah kosmetik dan barang gunaan yang halal. Proses sosialisasi dilakukan dengan cara penyuluhan sebagai pemecahan terhadap prioritas masalah untuk menemukan ciri-ciri kosmetik dan barang gunaan yang tidak halal. Proses dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan contoh-contoh kosmetik halal dan barang gunaan.

Penyuluhan bertujuan mengubah perilaku bagaimana untuk lebih jeli dalam menggunakan produk halal. Beberapa falsafah penyuluhan adalah: (1) penyuluhan menyandarkan masyarakat; (2) penyuluhan pada dasarnya adalah proses pendidikan untuk peserta Majelis Taklim yang bersifat non formal. Tujuannya untuk mengajar masyarakat,

meningkatkan pengetahuan untuk dapat mencegah sendiri mungkin terjadinya terhadap peroduk yang tidak halal.

Hasil dan Pembahasan

Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan ibu-ibu Majelis Taklim untuk dapat mengetahui ciri-ciri kosmetik dan barang gunaan yang halal. Alasan memilih perempuan karena merekalah yang dominan menggunakan produk tersebut. Kosmetika merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Cara menggunakannya apakah digosokkan, ditempelkan, dituangkan, ditaburkan, disemprotkan atau digunakan untuk membersihkan, memelihara, meningkatkan percaya diri, mengubah penampilan dll.



Sumber: Pusat Penelitian Halal Universitas YARSI
 Gambar 1. Pemanfaatan Babi dan Produk turunan Pembuatan Kosmetik dan Barang Gunaan

Berdasarkan Gambar 1. bahwa dalam tubuh hewan babi yang terdiri dari bulu, kulit plasenta, darah, daging, lemak, kulit bahkan tulang. Plasenta babi dapat gunakan sebagai bahan kosmetik karena kosmetika berplasenta memiliki efek yang signifikan untuk mencegah penuaan kulit, serta mampu meremajakan kulit, mengatasi keriput kulit, menghaluskan dan melembutkan kulit, dan membuat kulit lebih nampak segar. Perlu berhati-hati karena bahan tersebut kadang disamarkan dalam kemasan produk dengan nama ‘protein’. Darah babi digunakan untuk media fermentasi kosmetik dan serum. Darah banyak digunakan sebagai: filter rokok sosis, marus, dunia medis, dan media fermentasi mikrob untuk pertumbuhan dan perbanyakan

mikrob. Dagingnya untuk asam amino digunakan pada kosmetik dan banyak dijumpai dalam bentuk Ham, sate, sosis, bakso, abon, barcon, pasta, burger, rendang, dan daging olahan lainnya. Lemaknya terdiri dari gliserol dan asam lemak untuk kosmetik. Lemak yang dihasilkan dari babi, yaitu: susu; pencampur tallow, kosmetik, penyedap sorthing, obat tablet, flavour/perasa; campuran sosis, mentega/margarin, kue/cake, biskuit, dan donat. Lemak juga digunakan untuk minyak goreng, pencampur minyak goreng, snack, kosmetik, mie/bakmi, flavour kaldu dan bumbu.

Bibit parfum dihasilkan melalui destilasi uap, ekstraksi atau enflorasi yang Dalam pembuatannya menggunakan pelat yang terbuat dari gelas/ kaca yang dilapisi lemak (biasanya lemak babi). Petal bunga ditaburkan di atasnya. Kemudian disimpan dalam rak sehari-hari sampai bunga layu. Bunga layu diganti dengan yang baru, lalu disimpan lagi. Cara tersebut dilakukan berulang-ulang. Kemudian dilakukan ekstraksi (biasanya dengan alkohol) dan alkoholnya diambil lagi dengan cara destilasi. Sabun mengandung Gliserin, Vitamin E, A, dan C, Lanolin, enzim plasenta, Natrium stearat, parfum dan Natrium tallowate, gliserin, alcohol denaturate, Na-stearat, fragrance. Pewarna rambut mengandung Stearyl alcohol, sodium lauryl sulphate, lanolin, alcohol, hydrolize keratin, perfume. Pasta gigi terdiri dari Xanthan gum, Sodium lauryl sulphate, Strawberry flavour. Bedak (talc) mengandung Zinc Myristate/ Magnesium stearat, Hexastearate, Dimethiconol Stearate, Fragrance, Tocopheryl Acetate, Linoleic Acid, Tocopherol, dll. Hand dan Body Lotion, mengandung: Glyceryl Monostearate, Stearic Acid, Glycerine, Isopropyl Myristate, Perfume. Lipstik mengandung Tetrastearate, Bis-dis-glyceryl polycyladipate-2, Tocopheryl acetate, Perfume, Hydrolized collagen, Glyceryl stearate, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, dll, dan Botox merupakan adalah suatu racun syaraf kompleks (dari botulinum tipe A) yang steril, dikering vacuumkan, dihasilkan dari proses fermentasi *Hall strain Clostridium botulinum type A*, ditumbuhkan dalam media yang mengandung casein hydrolysate, Senyawa kompleks tersebut dilarutkan dalam larutan garam (NaCl) yang mengandung Albumin dari serum darah manusia (*Human serum albumin*). Hal ini merupakan produk-produk di mana bahan-bahan yang patut dikritisi karena berpotensi mengandung bahan yang tak halal seperti babi.

Untuk barang gunaan banyak digunakan untuk produk seperti bulu (rambut) digunakan untuk sikat gigi dan kuas. Bulu babi cenderung paling murah digunakan bahan kuas ketimbang lainnya. Biaya produksi jauh lebih menguntungkan dari pada bulu sintesis (tinggal mengumpulkan,


membersihkan, dan memotong). Kuas yang mengandung bulu babi dapat diidentifikasi dengan bertuliskan kata Bristle, Pure Bristles, 100% China Bristle, dll. Dalam kasus ini untuk kuas bermerk Eterna China Bristle positif mengandung bulu babi. Cara untuk mengidentifikasi bulu babi akan menghasilkan bau yang khas dan aroma daging saat dipanggang. Rambut atau bulu adalah suatu protein bernama keratin. Keratin adalah salah satu kelompok protein yang dikenal sebagai protein serat. Protein serat itu sendiri memiliki struktur yang panjang. Setiap hewan memiliki protein keratin pada bagian dermis (permukaan) dari kulit, kuku, paruh, sisi ikan, tanduk, dan kuku binatang. Sebagai halnya protein, maka rambut/bulu yang mengandung keratin saat dibakar akan menimbulkan bau yang khas.

Tulang babi dapat digunakan kancing baju, tasbih, lem, alat makan, karbon aktif untuk sikat gigi dan pasta gigi. Tulang juga sebagai bahan gelatin untuk kosmetik. Sedangkan kulit bisa menghasilkan gelatin, elastin dan kolagen yang merupakan bahan kosmetik, dan kulit yang di samak dapat dibuat tas, dompet, sepatu, jaket kulit, tali jam tangan dan ikat pinggang.

Beberapa Cara Untuk Memastikan Makanan dan Minuman Tidak Mengandung Babi. *Pertama* dengan Periksa Logo Halal; dengan memastikan kosmetik dan bahan gunaan terdapat logo halal pada kemasannya (Mulai tahun 2018 logo halal tersebut berubah menjadi logo halal versi pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal /BPJPH) oleh Kementerian Agama). *Kedua* Periksa Tanda Khusus Mengandung Babi; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia/ BPPOM RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan pada halaman 54 menyatakan bahwa pangan olahan yang mengandung bahan tertentu yang berasal dari babi harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan "Mengandung Babi". Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia/BPPOM Nomor 12 Tahun 2016 halaman 55 menyatakan bahwa penulisan bahan pangan yang berasal dari babi harus diikuti dengan kata 'babi'. Contoh : "daging babi", "gelatin babi", "lemak babi". *Ketiga* Waspada Produk Mengandung Gelatin; Cek daftar komposisi pada kemasan makanan dan minuman. Waspada jika menemukan adanya kandungan gelatin dalam daftar komposisi yang tertera pada kemasan makanan dan minuman tersebut. Beberapa produk yang mengandung gelatin contohnya coklat, permen, cake, dan vitamin. Produk obat, resin, kosmetik dan kapsul juga dapat mengandung gelatin. *Ketiga* Waspada Bahan Pangan Berasal Dari Babi; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan pada halaman 55 menyatakan bahwa bahan pangan yang mungkin berasal dari babi antara lain berupa gelatin, enzim, lemak, kolagen, kolostrum, ekstrak darah/marus, hemoglobin terhidrolisat, keratin, ekstrak rambut, plasenta, protein, ekstrak kelenjar timus (*thymus extract*), hidrolisat timus (*thymus hydrolisate*), ekstrak usus (*stomach extract*), bahan penyusun (asam stearat, asam palmitat, gliserol), minyak, ekstrak ginjal, lemak reroti (*shortening*), pengental, pengemulsi, penstabil, l-sistein, nisin. *Keempat* Lakukan Tes Kandungan Babi; Metode deteksi spesifik spesies untuk penentuan kandungan babi dapat dilakukan menggunakan metode berbasis protein maupun metode berbasis DNA. Metode berbasis DNA memberikan hasil yang lebih sensitif dan spesifik dibandingkan dengan metode berbasis protein. Salah satu metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi kandungan DNA babi dalam makanan yaitu dengan menggunakan *Pork Detection Test* atau *Porcine Test* atau Halal Test yang tersedia dipasaran dimana pengujian kandungan babi terhadap sampel makanan dan minuman sangat mudah dilakukan dan hasil pengujian bisa didapatkan hanya dalam beberapa menit. Cara menggunakan Halal Test yaitu sampel makanan dicampur dengan air hangat di dalam tabung, lalu strip dimasukkan. Hasilnya akan muncul dalam beberapa menit. Satu garis berarti tidak mengandung babi, sedangkan dua garis berarti positif mengandung babi. *Kelima* Gunakan Aplikasi Untuk Mengetahui Kehalalan Makanan dan Minuman; deteksi kehalalan produk dapat dicek melalui aplikasi, bisa telpon halo BPOM ke 1500533. BPOM juga memiliki *website* atau laman yang memudahkan masyarakat mengecek produk yang telah dicabut izin edarnya, yaitu <http://cekbpom.pom.go.id/>. Melalui laman tersebut, masyarakat bisa memastikan produk, nama produk, dan izin edar.

Dari kegiatan tersebut, berdasarkan pengetahuan peserta terhadap kosmetik dan barang gunaan yaitu:



Gambar 2
Hasil Pre Test dan Post Test

Berdasarkan Gambar 2 dari 7 (tujuh) indikator pertanyaan terbuka seputar Kehalalan kosmetik dan barang gunaan yang diberikan ke peserta sebanyak 133 orang. Tampak pengetahuan yang diterima oleh peserta terjadi kenaikan dengan rata-rata hasil jawaban benar 4,2 (pre test) dan menjadi 6,6 (post test) jawaban. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta.

Kegiatan pemberdayaan ibu-ibu di beberapa majelis Taklim lingkungan Perumahan Banjar Wijaya Kota Tangerang dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah kosmetik dan barang gunaan yang halal. Proses sosialisasi yang dilakukan dengan penyuluhan dan peragaan contoh dan ciri dari kosmetik dan barang gunaan yang halal. Dalam kegiatan yang dilaksanakan kerjasama Universitas Yarsi dan Majelis Taklim. Peserta yang hadir sebanyak 138 orang tidak termasuk panitia (Gambar 3).



Gambar 3
Panitia dan Sosialisasi

Kegiatan pemberdayaan ibu-ibu di beberapa majelis Taklim lingkungan Perumahan Banjar Wijaya Kota Tangerang dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah kosmetik dan barang gunaan yang halal. Proses sosialisasi yang dilakukan dengan penyuluhan dan peragaan contoh dan ciri dari kosmetik dan barang gunaan yang halal. Dalam kegiatan yang dilaksanakan kerjasama Universitas Yarsi dan Majelis Taklim. Peserta yang hadir sebanyak 138 orang tidak termasuk panitia.

Kesimpulan

Besarnya jumlah penduduk yang dihuni banyak merupakan suatu bagian segmentasi pasar yang besar dalam pemenuhan kebutuhan terutama produk kosmetik dan barang gunaan.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik menjadi sangat penting terhadap produk halal.

Beberapa bahan aktif atau bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik ada yang diragukan kehalalannya, karena mungkin berasal dari yang haram atau diduga haram dalam tubuh hewan babi yang terdiri dari bulu, kulit plasenta, darah, daging, lemak, kulit bahkan tulang.

Dalam Al-Qur'an mengonsumsi halal dan *thayyib* (baik) sebab ada hal yang membahayakan kesehatan.

Pemberdayaan ibu-ibu majelis Taklim masjid Nabawi Banjar Wijaya Kota Tangerang dapat informasi lebih dalam mengenai produk produk kosmetik dan barang gunaan secara utuh.

Pengetahuan yang diterima oleh peserta terjadi kenaikan dengan rata-rata hasil jawaban benar 4,2 (*pre test*) dan menjadi 6,6 (*post test*) jawaban.

Jika pemahaman masyarakat bisa meningkat, maka dari sisi tekanan permintaan (*demand pressure*) terhadap produk halal juga akan bertambah besar. Pada saat yang sama, situasi ini akan menarik minat para pelaku industri terkait untuk terlibat di dalamnya.

Meyakinkan dan mendorong para pelaku industri baik farmasi maupun kosmetik halal untuk terlibat aktif membuat produk-produk tersebut dengan menggunakan material yang sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam. contoh, bahan-bahan untuk membuat kapsul seharusnya diupayakan tidak dari yang haram, dengan alasan memudahkan dalam pelerutannya. Padahal, menggunakan elemen yang lain juga bisa," tambahnya.

Upaya merangsang partisipasi kerja kolektif kepada ahli medis dan para spesialis terkait serta ekonom sebagai pihak yang bertanggung jawab, terutama yang Muslim, untuk saling bekerja sama bagaimana menciptakan komoditas obat-obatan dan bahan kecantikan halal.

Pemerintah, bisa memberikan kejelasan pada publik, mana dari bahan yang haram dan mana yang berasal dari yang halal.

Daftar Pustaka

Husni, P., Putriana, N.A., dan Wicaksono, I. (2017). Metode Deteksi Kandungan Babi dan Alkohol dalam Eksipien Farmasi dan Produk Obat untuk Menjamin Kehalalan Sediaan Obat. *Majalah Farmasetika*, 2 (1),1-7

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/14/01/13/> (diakses 25 Februari 2019).

<http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1615.pdf> (diakses 27 Februari 2019).

<https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terb Besar-di-Dunia> (diakses 20Februari 2019).

<https://muslim.or.id/14067-mengenal-hewan-hewan-yang-diharamkan-syariat.html> (diakses 3 Maret 2019).

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20> (diakses 27 Februari 2019).

<http://kemenperin.go.id/artikel/5897/Indonesia-Lahan-Subur-Industri-Kosmetik> (diakses 25 Februari 2019).

<https://sharianews.com/posts/4-alasan-industri-farmasi-dan-kosmetik-halal-indonesia-masih-tertinggal> (diakses 27 Februari 2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.